



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, berkarya dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dan beradab;

b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan nilai adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 195);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;

- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kabupaten Jember.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. Penghargaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Pembiayaan;
- e. Sanksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi diselenggarakan dalam bentuk:

No	Model	Uraian
1.	Terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler).	Penguatan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Terintegrasi diluar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler)	Penguatan nilai-nilai antikorupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
3.	Terintegrasi dalam pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi	Penguatan nilai-nilai antikorupsi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 6

(1) Cakupan nilai integrasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

No.	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenai perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. Sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi; b. Anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Penerapan Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan
Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian komitmen antikorupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampunan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang.
- d. melibatkan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik
Pasal 9

Penerapan pendidikan antikorupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membuat modul kegiatan pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:
 1. Merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik
Pasal 10

Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan cara sebagai berikut:

- (1) Siswa wajib menirukan pembacaan naskah komitmen antikorupsi yang selalu dibacakan pada upacara hari Senin, upacara setiap tanggal 17 maupun upacara pada hari-hari besar nasional;
- (2) Siswa didorong ikut berperan dalam pengumpulan dana secara sukarela melalui kas sosial yang selanjutnya dikelola sendiri oleh siswa;
- (3) Siswa harus mengembalikan benda-benda yang ditemukan di lingkungan sekolah dengan cara menempatkan di tempat pos kehilangan yang ada di sekolah;
- (4) Siswa tetap harus selalu komitmen dalam hal pendidikan antikorupsi walaupun berada di luar lingkungan sekolah;
- (5) Siswa wajib mengikuti perintah guru untuk mendapat tugas tambahan berkaitan dengan pendidikan karakter antikorupsi di setiap mata pelajaran;
- (6) Siswa mengisi penilaian berkaitan pendidikan karakter antikorupsi yang diminta oleh guru.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dilaksanakan oleh kepala Dinas melalui pengawas/penilik satuan pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 11 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 NOMOR 41